



PUTUSAN

Nomor 31 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARIDIN bin LA DARA;**
Tempat Lahir : Raha;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/4 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lalibo, Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 7 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haridin bin La Dara bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haridin bin La Dara dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dino Rino 110 No. Pol. DT 9045 D warna biru; agar dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Muna melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DT 4219 BD warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy DT 4219 BD warna merah;agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Wa Miliha binti La Onda;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Rah tanggal 19 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haridin bin La Dara tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dino Rino 110 No. Pol DT 9045 D warna biru;Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Muna melalui Terdakwa; sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DT 4219 BD warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy DT 4219 BD warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Wa Miliha binti La Onda;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Akta Pid.Sus/2022/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 19 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 27 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu jatuhnya sepeda motor yang

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023



dikemudikan oleh Korban Ahmad Irsan yang berboncengan dengan Korban Anun Srianto yang mengakibatkan kedua Korban jatuh terseret diatas aspal dan keluar dari jalur jalan yang seharusnya menuju ke jalur kanan (menuju jalur jalan mobil Terdakwa yang datang berlawanan) hingga kedua Korban meninggal dunia, bukanlah disebabkan karena kelalaian Terdakwa dalam mengendarai dan mengemudikan mobil Dino Rino 110 Nomor Polisi DT 9045 D warna biru, meskipun saat itu Terdakwa mengendarai mobil Dino Rino tersebut berjalan secara berlawanan, namun Terdakwa telah berhati-hati dan terbukti mengambil langkah antisipatif yaitu Terdakwa mengemudikan mobilnya pada jalur yang seharusnya dan begitu Terdakwa melihat kecelakaan sepeda motor Korban yang ada di depannya, Terdakwa dengan cepat langsung melakukan pengereman terhadap mobil yang dikemudikannya untuk menghindari datangnya Korban yang terseret dan mengarah menuju ke mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan cara memutar kemudi mobilnya ke sebelah kiri jalan sampai terhenti di bahu jalan. Terdakwa langsung turun dan melihat kondisi kedua orang Korban tersebut, dimana kedua Korban dalam keadaan luka-luka dan tertindis sepeda motor dari bagian kaki sampai ke paha, sepeda motornya korban penyot dan ban depannya masuk ke bawah mobil. Kedua korban tersebut ternyata tidak menggunakan helm dan mengeluarkan darah di bagian kepala dan kaki, kedua Korban saat itu masih bergerak namun sudah tidak bisa diajak berkomunikasi. Kemudian Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Maaruf dan Saksi Zulfikar mengangkut kedua Korban itu ke atas mobil Dino Rino 110 warna biru dan membawa keduanya ke RSUD Muna untuk diberikan pertolongan lebih lanjut dan setelah itu Terdakwa melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ke kantor Polres Muna;

3. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobilnya telah berada pada jalur yang seharusnya, yaitu jalur jalan sebelah kiri dan Terdakwa berjalan pelan dengan kecepatan yang relatif aman yaitu 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam) dengan perseneling gigi 3 (tiga) dan dalam mengemudikan mobilnya, Terdakwa tidak melakukan aktivitas lain seperti

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang *handphone* ataupun merokok dan mobil yang dikemudikan
Terdakwa masih dalam keadaan baik;

4. Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena hilangnya keseimbangan Korban Ahmad Irsan dalam mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi serta Korban Amhad Irsan dan Korban Anun Srianto tidak memakai helm pelindung kepala. Dengan demikian, tidak terbukti adanya kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

5. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebaskan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./ Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP.19600121 1992121 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/Pid/2023